

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan;

- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu dilakukan pengelolaan terhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar terwujud keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Tahun 8. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
- 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
- 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
- 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1007);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
- 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

6.Pelaku...

6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

7. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan

dan/atau komitmen.

8. Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submissiaon yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau

kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.

10. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional.

- 11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

13. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.

14. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan dan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

15. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat agar dapat bersinergi dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan

Pasar Rakyat.

- 17. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian dan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- 18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
- 19. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawarmenawar.
- 20. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
- 21. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 22. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 23. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
- 24. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
- 25. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

- 26. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 27. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- 28. Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Swalayan atau pengelola jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
- 29. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- 30. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- 31. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
- 32. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Usaha Toko Swalayan, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Tradisional.
- 33. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 34. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 35. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.

- 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
- 37. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.
- 38. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disebut RDTR, adalah renacana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
- 39. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Swasta.
- 40. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko atau kios dan/atau los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- 41. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
- 42. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang tetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- 43. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 44. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus juta sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan dan Asas

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan sebagai hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berasaskan:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. bermanfaat;
- e. efisien dan efektif;
- f. kekeluargaan;
- g. kebersamaan;
- h. keseimbangan; dan
- i. keterpaduan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- b. pemberdayaan pasar rakyat;
- c. pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- d. pengawasan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- e. kemitraan;
- f. perizinan;
- g. pelaporan;
- h. keuangan;
- i. kewajiban dan larangan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyidikan;
- 1. ketentuan pidana.

BAB III PENATAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1 Perencanaan Pasar Rakyat yang dibangun Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pasar Rakyat didukung oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. mengacu pada RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi;
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan masyarakat;
 - c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
 - d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.
- (2) Analisa sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 8...

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah;
- f. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
- g. fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan

Pasal 9

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem kemetrologian/penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3 Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 12

Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:

- a. Pasar Rakyat Tipe A;
- b. Pasar Rakyat Tipe B;
- c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
- d. Pasar Rakyat Tipe D.

Pasal 13

Kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemegang Hak Penempatan Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak penempatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan Pasar.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standart layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Toko, kios atau los pasar rakyat dapat digunakan oleh orang dan/atau badan usaha.
- (2) Setiap orang yang menggunakan toko, kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan warga Daerah yang dibuktikan dengan KTP.
- (3) Badan usaha yang menggunakan toko, kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan badan usaha yang berdomisili di Daerah.

(4)Setiap...

(4) Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi toko, kios atau los pada pembangunan pasar baru setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(5) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan toko, kios atau los wajib memperoleh SHP dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat atas

nama Bupati.

(6) SHP diberikan kepada orang atau badan usaha yang permohonannya disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat.

(7) Sebagai identitas setiap pedagang toko, kios, los

maupun pelataran diberikan KTPP.

(8) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat.

Pasal 16

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang SHP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Pasal 17

(1) Pemegang hak penempatan dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat.

(2) Hak penempatan dapat dipindahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat dengan pertimbangan keberlanjutan perkembangan Pasar Rakyat.

Pasal 18

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat atas nama Bupati karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. tidak melakukan aktifitas lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - d. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 19...

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Pengelola Pasar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.

Bagian Kedua Penataan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 20

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

- (1) Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang;
 - b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. antara toko swalayan dengan pasar rakyat paling dekat radius 50 m (lima puluh meter);
 - b. antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat radius 300 m (tiga ratus meter).
- (3) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan pasar rakyat.
- (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan dengan Pihak Ketiga.

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Daerah.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Minimarket.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Bagian Ketiga Jam Kerja

- (1) Jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, kecuali minimarket dapat buka mulai pukul 08.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, kecuali minimarket dapat buka mulai pukul 08.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja khusus yang melampaui pukul 22.00 WIB.

- (3) Khusus minimarket dapat buka 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan wajib mendapatkan izin dari Bupati dengan mempertimbangkan keamanan dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Syarat dan mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan yang modalnya berasal dari dalam negeri 100% (seratus per seratus) adalah:

- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket* dengan luas lantai lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store* dengan luas lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan* dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB IV PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan:
 - 1. profesionalisme pengelola;
 - 2. kompetensi pedagang pasar;
 - 3. kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.
 - b. pemberian:
 - 1. bantuan permodalan; dan
 - 2. bantuan promosi dan pemasaran.

Pasal 26

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1 melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 2 antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 28

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 3 antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal dan mekanikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan/atau
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat melakukan:
 - a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama (pemegang SHP yang masih berlaku), dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
 - b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang pasar;
 - e. peremajaan dan revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
 - f. penerapan manajeman pengelolaan yang profesional.
- (2) Penataan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundangundangan.

Rencana Pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat yang dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat dan RKPD.

BAB V PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasar Rakyat

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
 - f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (3) Untuk optimalisasi pemanfaatan dan pelayanan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan komunikasi dengan paguyuban atau asosiasi pedagang Pasar Rakyat.
- (4) Komunikasi dengan paguyuban pedagang atau asosiasi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin dan/atau setiap saat diperlukan.

Bagian Kedua Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan melakukan pembinaan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan; dan
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PENGAWASAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERBELANJAAN

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan melakukan pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Bupati maka Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, serta Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN

- Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat yang sudah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Pendaftaran kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan.

- (4) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan.
- (7) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Waralaba berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pihak yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka 3 (tiga) bulan wajib memberitahukan kemitraan yang dilakukannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi toko swalayan dan/atau instansi terkait.

Pasal 39

(1)Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi

pedoman sebagai berikut:

a. potongan harga reguler berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Swalayan pada setiap transaksi jual-beli, potongan harga ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;

b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu per seratus);

c. jumlah dari Potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:

1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);

2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan khusus paling banyak sebesar 5% (lima per

seratus); dan

3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka mendapat potongan kelebihannya khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).

- e. potongan harga promosi diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2. biaya Promosi pada Toko Setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, tempat kasir, gondola samping, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok, seperti barang demo produk, hadiah, dan lain-lain; dan
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak dan biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- pemasok dan Toko Swalayan bersama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:

- 1. kategori *Hypermarket* paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
- 2. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
- 3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- 1. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan mengurangi item produk Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang kebutuhan pokok masyarakat.

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

(1) Pelaku usaha dapat mendirikan *outlet* atau gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 100 (seratus) *outlet* atau gerai.

(2) Dalam hal Pelaku usaha telah memiliki outlet atau gerai Toko Swalayan sebanyak 100 (seratus) outlet atau gerai dan akan melakukan penambahan outlet atau gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 42

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memiliki NIB dan Izin Usaha, kecuali Pasar Rakyat.

Pasal 43

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Bupati.
- (2) Pemberian Izin untuk minimarket diutamakan pada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (3) Untuk kepemilikan minimarket diperuntukkan bagi penanaman modal dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepemilikan minimarket dengan *brand* asing apabila membuka cabang di Daerah hanya bisa dilakukan dengan sistem waralaba.
- (5) Minimarket penyelenggara sistem waralaba sebagaimana dimaksud ayat (4), harus mendapatkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW).

Pasal 44

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diajukan melalui lembaga OSS.
- (2) Syarat dan mekanisme pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh Izin diwajibkan untuk mendaftar ulang melalui lembaga OSS.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 42 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan/atau
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang tugas wewenangnya di bidang perizinan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X KEUANGAN

Pasal 48

Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam APBD.

Pasal 49

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakyat.

(2)Pendanaan...

(2) Pendanaan pengelolaan Pasar Rakyat selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Swasta, Koperasi dan/atau swadaya masyarakat.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 50

(1) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban:

a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);

b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin

kenyamanan konsumen;

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;

g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obatobatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

h. mengutamakan penyerapan karyawan/tenaga kerja yang berasal dari warga Daerah;

 menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;

j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;

k. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

 menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan

n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

(2)Selain...

(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan juga diwajibkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk materi maupun berbagai macam fasilitas.

Pasal 51

- (1) Setiap barang yang diperdagangkan pada Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang dengan bahasa indonesia secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek atau produk sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam *outlet* atau gerai Toko Swalayan kecuali dalam rangka kemitraan.

Pasal 52

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang merek dalam negeri pada lantai Utama.

- (1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib:
 - a. menyediakan tempat usaha untuk UMKM dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan;
 - b. menyediakan gerai untuk produk lokal yang ditempatkan pada posisi yang strategis paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari etalase/outlet yang tersedia;
 - c. memberikan peluang berinvestasi kepada pelaku usaha di daerah;
 - d. menyediakan pembelian secara grosir bagi toko binaan;
 - e. mempekerjakan tenaga kerja lokal daerah paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah tenaga yang dipekerjakan;
 - f. memasarkan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan;
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 3 (tiga) unit.
- (3) Dalam hal barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat produk lokal daerah, wajib menyediakan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 54

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah, khusus untuk Toko Swalayan dalam bentuk minimarket; dan
- h. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara bertahap melalui peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila setelah peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 54 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB XIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah memiliki izin operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftarkan melalui lembaga OSS.
- (2) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan melalui lembaga OSS untuk memperoleh SIUP dan izin izin lainnya.
- (3) Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan atau Pasar Rakyat yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (5) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (8) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

- (9) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (10) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100 (seratus) *outlet* atau gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet atau gerai paling lambat 5 (lima) tahun.
- (11) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (12) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2012 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 91-5/2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATENBONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

I. UMUM

Perkembangan investasi di Kabupaten Bondowoso yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya sarana perdagangan dengan kepemilikan modal besar, seperti toko swalayan, pusat perbelanjaan, perkulakan grosir, dan waralaba, sehingga keberadaan Pasar Rakyat menjadi semakin tersaingi dan terdistorsi.

Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah, sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso baik dalam bentuk revitalisasi maupun pengelolaan Pasar Rakyat berupa penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat serta berkesinambungan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (domestic and foreign investment) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga berkewajiban dan selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, serta dalam upaya menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan menyesuaikan dengan materi muatan dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud transparan, yaitu dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dilakukan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan toko dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia toko.

Huruf b

Yang dimaksud akuntabel, yaitu penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud bermanfaat, yaitu seluruh pengaturan penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf e

Yang dimaksud efisien dan efektif, yaitu asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan negara dan yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Huruf f

Yang dimaksud kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Huruf g

Yang dimaksud kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan dan unsur masyarakat dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Huruf h

Yang dimaksud keseimbangan, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Huruf i

Yang dimaksud keterpaduan, yaitu penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penataan pedagang kaki lima meliputi penetapan pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cuup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cuup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha yang dapat berinvestasi ke Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah termasuk Badan Usaha Milik Desa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 39